

Penguatan Legalitas Usaha dan Komunikasi Pemasaran pada KWT Margi Mulyo Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo

Strengthening Business Legality and Marketing Communication at KWT Margi Mulyo Trirejo Village, Loano District, Purworejo Regency

¹Endah Pri Ariningsih, ²Alief Daffa Rayhan, ³Jihad Danang Jayaberlian, ⁴Sri Lestari,
⁵Faizza Rismanda Putri, ⁶Maulana Galih Nirmala, ⁷Nur Diana Wahyu Ningsih,
⁸Rizky Luckyanti, ⁹Prassuta Baruna Sakti, ¹⁰Sofyan Azhar
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Muhammadiyah Purworejo,
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 3 & 6 Purworejo 54111, Indonesia

*corresponding authors: endah@umpwr.ac.id

DOI:

[10.30595/jppm.v8i2.21395](https://doi.org/10.30595/jppm.v8i2.21395)

Histori Artikel:

Diajukan:

11/03/2024

Diterima:

26/08/2024

Diterbitkan:

26/08/2024

Abstrak

Salah satu jenis KKN untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo adalah KKN Tematik, yang memberikan kesempatan kepada pengajar dan mahasiswa untuk mempraktikkan salah satu keterampilan Catur Dharma pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan KKN ini berlokasi di Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, di mana sebagian warga mengoperasikan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan saat ini, sejumlah besar warga desa dengan UMKM tidak menyadari pentingnya legalitas usaha, terutama yang berkaitan dengan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Solusi ini bertujuan untuk memperkuat legalitas serta meningkatkan komunikasi pemasaran. Fase persiapan, pelaksanaan, dan pengajuan NIB merupakan tiga fase di mana fase sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan metode implementasi dilakukan. Tujuan kegiatan ini, UMKM memiliki NIB dan pemasaran yang semakin luas, karena komunikasi pemasaran dilakukan dengan berbagai media, baik konvensional maupun digital melalui media sosial.

Kata kunci: KKN Tematik; UMKM; Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

One type of KKN for students of Universitas Muhammadiyah Purworejo is Thematic KKN, which provides opportunities for teachers and students to practice one of the skills of Catur Dharma community service. In Trirejo Village, Loano District, Purworejo Regency, where some residents operate various micro, small and medium enterprises (MSMEs), this KKN was carried out. Even today, a large number of villagers with MSMEs do not realize the importance of business legality, especially with regard to obtaining a Business Identification Number (NIB). This solution aims to create and improve marketing communications while strengthening

Legality. The preparation, implementation, and submission phases of NIB are three phases where the socialization, training, and mentoring phases of implementation methods are carried out. The aim of this activity, MSMEs have wider NIB and extensive marketing, because marketing communications are carried out using various media, both conventional and digital via social media marketing.

Keywords: Thematic KKN; MSMEs; Business Legality; Business Registration Number

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan komponen penting dari perekonomian baik wilayah maupun negara. Mendorong pertumbuhan UMKM dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara dan mitigasi kemiskinan nasional (Wibowo et al., 2015). Karena jenis usaha ini dapat menyebabkan ekonomi jatuh, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UKM sangat penting untuk ekspansi dan pengembangan ekonomi. Karena usaha mikro dapat menjadi sumber pertumbuhan, kemungkinan lapangan kerja dan uang bagi masyarakat, jumlah UMKM niscaya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM memiliki kekuatan untuk menyatukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara industri dan berkembang, seperti Indonesia, sehingga memerlukan pengembangan berkelanjutan dan penguatan keberadaannya.

Faktor penting dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah legalitas perusahaan. Sangat penting bagi UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha melalui perizinan. Ini karena dapat

mempermudah pelaku bisnis untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk mengembangkan perusahaan mereka dan menjadi lebih kompetitif.

Dalam menghadapi pasar bebas, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat membutuhkan perlindungan khusus. Penguatan kapasitas modal, sumber daya manusia, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif adalah beberapa cara agar perlindungan yang diantisipasi dapat terwujud (Suci, 2017). Sementara izin adalah alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan tindakan yang berpotensi mengganggu kepentingan publik, izin bersifat konstitutif yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi seseorang (Darmawan, 2020). UMKM harus memiliki izin resmi pemerintah agar bisnisnya berhasil beroperasi karena sudah memiliki legal standing penuh (Rahmanisa, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) memuat peraturan pemerintah yang membahas tentang Layanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, juga dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS). Ayat (1) ini menyatakan bahwa pelaku usaha menggunakan nomor induk jajan usahanya, atau NIB, untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha adalah nomor unik mereka

ketika menjalankan bisnis sesuai dengan disiplin ilmu bisnis masing-masing. Setiap pelaku perusahaan harus mendapatkan NIB untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan, yang sangat penting, terutama bagi pemilik perusahaan ekspor-impor. Dengan persetujuan otomatis atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS, pengajuan NIB dapat diselesaikan lebih cepat, memastikan persyaratan permohonan izin seragam dan menghilangkan kebutuhan untuk tinjauan dokumen (Yeni *et al.*, 2021).

Desa Trirejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Mayoritas penduduk Desa Trirejo adalah petani, selain itu ada banyak masyarakat Desa Trirejo yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan karyawan swasta, selain itu juga terdapat beberapa UMKM yang sudah mulai tumbuh dan berkembang di desa ini. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan produktivitas Masyarakat setempat. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian masyarakat menyadari betapa sulit dan memakan waktu untuk mengurus perizinan dan legalitas usaha, masih banyak pelaku UMKM di wilayah Desa Trirejo Kecamatan Loano yang tidak menyadari pentingnya legalitas usaha, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri sangat penting untuk operasional pelaku usaha. Di antara banyak keuntungan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah validitas undang-undang bisnis.

Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku UMKM tentang

keuntungan dan pentingnya memiliki izin usaha serta kurangnya kesadaran mereka terhadap proses yang terlibat dalam pengelolaan legalitas usaha.

Sekain masalah legalitas para pelaku UMKM juga memiliki keterbatasan terkait masih sempitnya jangkauan pemasaran produk yang telah mereka hasilkan. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMKM Desa Trirejo. Oleh karena itu kami menganggap perlu untuk melakukan Pengabdian pada Masyarakat di Desa Trirejo dengan melakukan pendampingan dan membantu pengajuan legalitas usaha dan pendampingan pemasaran produk dengan membantu melakukan komunikasi pemasaran. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan KKN yang dilakukan selama 1 bulan di Desa Trirejo. Tujuan keseluruhan dari inisiatif KKN adalah untuk membantu pelaku UMKM di Desa Trirejo dengan pembentukan akun, proses pengelolaan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS), dan kemampuan untuk mendukung kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai sarana untuk memastikan legalitas perusahaan. Keunggulan kegiatan KKN ini antara lain memberikan legalitas komersial UMKM, yang memungkinkan UMKM mengembangkan perusahaannya dan bersaing dengan UMKM lainnya, serta meningkatkan pemasaran dan distribusi produk.

Salah satu UMKM di Desa Trirejo yang memiliki potensi besar untuk berkembang adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) Margi Mulyo. KWT ini memiliki anggota sebanyak 35 orang. Namun KWT ini masih memiliki keterbatasan baik terkait legalitas usaha, maupun masih terbatasnya wilayah

pemasaran produknya. Padahal saat ini sudah tersedia teknologi yang memungkinkan KWT dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sehingga perlu membuat strategi, salah satunya dengan melakukan komunikasi pemasaran yang tepat agar produk laku terjual dan usaha yang dijalankan berkembang dengan baik serta semakin luas jangkauan pasarnya. Komunikasi pemasaran digunakan untuk menginformasikan, memengaruhi dan dapat meningkatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Marcomm Wise (Tsikirayi, Muchenje, & Katsidzira, 2013), komunikasi pemasaran mencakup semua rencana, teknik, dan tindakan yang digunakan untuk menjangkau audiens target dengan pesan yang dimaksudkan, terlepas dari media yang digunakan. Memprioritaskan manajemen pemasaran yang efektif diperlukan karena komunikasi pemasaran merupakan strategi yang dapat menumbuhkan dan memajukan suatu perusahaan atau lembaga pendidikan. (Triolo & Riyanto, 2017).

Dengan kata lain, komunikasi pemasaran adalah segala jenis komunikasi yang mencoba membuat taktik pemasaran lebih kuat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, kegiatan komunikasi pemasaran adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkenalkan, membangun, atau membina hubungan antara bisnis, konsumen, dan mitra bisnis. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk menginformasikan pihak luar tentang bisnis, produk, dan layanan (mitra bisnis, pemasok dan konsumen).

Di Desa Trirejo, pelaku UMKM menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM tidak menyadari nilai memperoleh izin usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Pelaku UMKM tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun lalai memperbarui informasi.
3. Dalam rangka mempromosikan inisiatif pemasaran dan lebih memantapkan identitas merek UMKM KWT Margi Mulyo, taktik komunikasi pemasaran belum terintegrasi dengan baik.

Berikut solusi dari permasalahan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM dengan cara mengadakan sosialisasi tentang pentingnya legalitas dalam suatu usaha yang di adakan oleh kelompok 05 KKN UM Purworejo
2. Kelompok 05 KKN UM Purworejo membantu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membantu pembaharuan NIB bagi pelaku UMKM, cukup dengan menyerahkan fotocopy KK dan fotocopy KTP.
3. Membuatkan media komunikasi pemasaran dengan membuatkan spanduk/*banner* usaha dan media pemasaran secara *online* (*WhatsApp Bussines*).

Metode

Peserta dalam latihan ini adalah warga Desa Trirejo, khususnya Kelompok Wanita Tani Margi Mulyo milik UMKM. Metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang digunakan dalam kegiatan ini memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

1. **Tahap observasi** adalah ketika Sekretariat KWT Margi Mulyo desa Trirejo melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi dan mengumpulkan data dan informasi

terkait permasalahan agar dapat memberikan target dengan solusi yang tepat. Ini dikenal sebagai tahap persiapan.

2. Tahap pelaksanaan

- a. Sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha pada anggota KWT Margi Mulyo desa Trirejo, tempat pelaksanaan sosialisasi di Rumah Kepala Desa Trirejo. Sosialisasi dilakukan secara luring, dihadiri semua anggota KWT.
- b. Sosialisasi yang dilakukan bersifat lisan dan terbuka sehingga peserta dapat bertanya sehingga terjadi diskusi dua arah. Langkah selanjutnya setelah sosialisasi dilakukan adalah kegiatan pendampingan dan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS (*Online Acronym Submission*).
- c. Membuatkan *banner* usaha sebagai salah satu sarana media pemasaran agar mudah dicari.
- d. Melakukan pendampingan dalam pembuatan media pemasaran melalui WhatsApp Bisnis sebagai kelanjutan dari program legalitas usaha.

3. Tahap Terakhir

Penyerahan NIB kepada pelaku UMKM.

Hasil dan Pembahasan

Tahap awal kegiatan ini diawali dengan melakukan survey dan observasi yang dilakukan di tempat Sekretariat KWT Margi Mulyo Desa Trirejo bersama dengan Ketua KWT Ibu Sri Pujiastuti. Dalam tahapan ini dilakukan pendataan UMKM yang dimiliki anggota KWT Margi Mulyo desa Trirejo. Selain mencatat dan mencari data UMKM untuk memenuhi persyaratan

pendaftaran NIB, wawancara mengenai kepemilikan UMKM atas NIB juga dilakukan.

Pelaku usaha (UMKM) wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK),
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
3. Alamat *e-mail* aktif (opsional), dan
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung ke *WhatsApp*.



Gambar 1. Kegiatan Observasi ke Pelaku UMKM

Langkah selanjutnya adalah tahap sosialisasi kepada pelaku UMKM. Sosialisasi “Penguatan Legalitas Usaha UMKM” yang dilakukan oleh tim mahasiswa KKN Kelompok 05 Universitas Muhammadiyah Purworejo Desa Trirejo dilaksanakan pada Senin, 16 Januari 2024 di Rumah Kepala Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Anggota KWT Margi Mulyo Desa Trirejo, turut ambil bagian dalam kegiatan sosial ini. Pelaksanaan sosialisasi ini berujung pada penguatan UMKM berupa NIB bagi anggota KWT Margi Mulyo di Desa Trirejo yang melakukan kegiatan komersial. Pada tahap sosialisasi ini dilakukan pengenalan jaringan NIB dan OSS bagi pelaku usaha UMKM di Desa Trirejo, menghubungi perusahaan tentang pentingnya legalitas dalam berusaha dan manfaat legalitas dalam berusaha serta proses pembuatan NIB.

Tahap sosialisasi ini yaitu melakukan pengenalan NIB dan *web* OSS kepada para pelaku UMKM di Desa Trirejo, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya memiliki legalitas dalam menjalankan usaha dan manfaat legalitas usaha dalam dunia bisnis serta proses pembuatan NIB. Menjelaskan *power point* yang diciptakan oleh kelompok 05 adalah bagaimana sosialisasi yang dilakukan. Topik yang dibahas meliputi pengertian NIB, persyaratan pendaftaran, tingkat risiko, dan alur pendaftaran NIB. Diharapkan melalui sosialisasi ini, UMKM dapat membantu pemilik usaha dalam mengurus perizinan usaha melalui *website* OSS.

Salah satu *platform* yang ditawarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memudahkan proses pengajuan izin usaha online oleh pelaku UMKM adalah OSS.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi bersama KWT Margi Mulyo

Inisiatif pembuatan dan pendampingan NIB Selama fase pendampingan, mahasiswa dari UMPwr KKN Kelompok 05 menawarkan bimbingan dan pemahaman mengenai pendaftaran NIB, yang dilakukan melalui *website* dan program *Online Single Submission* (OSS).

Mengunjungi situs *web* OSS dan memberikan informasi pribadi untuk

membuat akun adalah langkah pertama dalam proses pembuatan akun. Fase berikutnya melibatkan memasukkan data bisnis, yang mengambil bentuk informasi pribadi pemilik bisnis, jenis bisnis, modal awal, dan pendapatan tahunan.

Menyerahkan data usaha, menunggu melalui proses verifikasi data, dan menunggu sertifikat NIB diterbitkan adalah langkah selanjutnya. Menurut studi sebelumnya oleh Mudiparwanto & Gunawan (2021), di antara dokumen yang harus dilengkapi untuk menerbitkan izin usaha adalah NIK sesuai dengan informasi pada E-KTP, NPWP, alamat email, dan nomor telepon pemilik perusahaan yang masih beroperasi.

Langkah-langkah berikut perlu diambil untuk membuat NIB usaha mikro kecil menengah di Desa Trirejo setelah dokumen selesai dan siap yaitu:

- Periksa halaman web di <http://oss.go.id>
- Pilih "Daftar" yang terletak di sudut kanan atas situs web.
- Di bagian UMKM, klik "Pilih." Jika perusahaan yang dijalankan memiliki pendapatan lebih dari Rp 5 miliar, klik "Pilih" setelah beralih ke bagian Non UMKM.
- Setelah kolom Jenis Pelaku Usaha ditampilkan, pilih kategori bisnis yang sesuai dengan situasi bisnis saat ini. Ada dua kategori opsi bisnis: entitas yang merupakan bisnis atau individu.
- Masukkan nomor telepon aktif
- Masukkan alamat email saat ini atau aktif.
- Setelah mengonfirmasi bahwa nomor telepon dan alamat email yang diberikan sudah akurat, klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email".

- h. Periksa kode verifikasi pada e-mail yang dikirimkan lalu masukkan kode verifikasi.
- i. Masukkan nama lengkap sesuai dengan e-KTP.
- j. Ketik password (maksimal delapan karakter yang menggabungkan huruf kapital, huruf kecil, numerik, dan karakter simbol) yang akan digunakan untuk mengakses akun OSS.
- k. Verifikasi bahwa informasi sudah benar, lalu klik "Konfirmasi" untuk mengirim formulir yang telah diisi.
- l. Setelah memasukkan alamat lengkap pemilik bisnis, NIK, jenis kelamin, dan tanggal lahir, klik "Daftar".
- m. Sistem akan mengirimkan nama pengguna dan kata sandi Anda ke alamat email yang terdaftar secara otomatis.
- n. Anda sudah dapat mengakses OSS dengan menggunakan akun akses terdaftar.

Setelah mengikuti prosedur pembuatan akun akses OSS UMKM, kemudian harus melakukan langkah-langkah berikut untuk mendaftar agar dapat menerima NIB:

- a. Buka situs web <https://oss.go.id/>
- b. Untuk membuat izin usaha NIB, klik "Login" di pojok kanan atas.
- c. Masukkan kata sandi dan nama pengguna atau email terdaftar.
- d. Isi kolom yang telah ditentukan dengan Kode Captcha.
- e. Pilih "Perizinan Usaha" dari menu di bagian atas, lalu pilih "Aplikasi Baru."
- f. Selanjutnya, isi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, dan Data Produk/Layanan.
- g. Verifikasi data setelah persyaratan pendaftaran dipenuhi.

- h. Melengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan KBLI/Bidang Usaha Tertentu.
- i. Mengenali dan memverifikasi persetujuan diri
- j. Periksa rancangan izin usaha
- k. Pilihan untuk dokumen yang ingin dicetak akan muncul setelah prosedur yang disebutkan di atas selesai. Ketika memilih opsi biru "Cetak NIB", versi PDF dari dokumen akan terbuka.



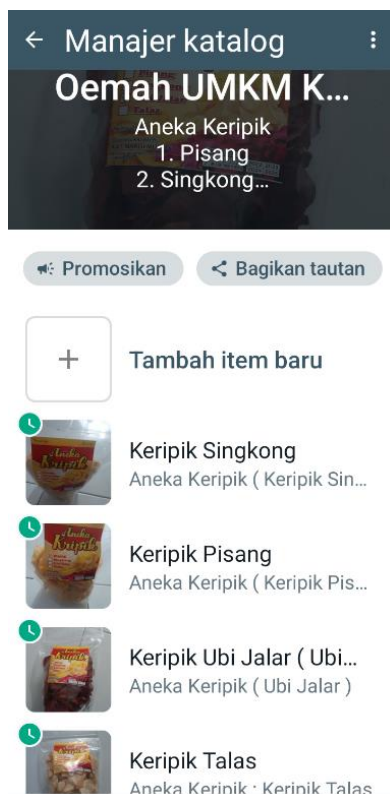
Gambar 3. Kegiatan pendampingan dan pendaftaran NIB

Selain legalitas, untuk memperluas jangkauan pemasaran, kami juga membuat banner untuk produk yang dijual dan NIB agar masyarakat mudah mengetahui di mana produk tersebut dijual. Selain komunikasi pemasaran offline, kami juga menawarkan pelatihan dan dukungan dalam pembuatan media sosial untuk memperluas jangkauan dipasar online melalui media sosial, seperti WhatsApp Business, dan mendukung dalam membuat katalog. Semua ini untuk mempromosikan produk ke masyarakat luas dan meningkatkan penjualan.

Endah Pri Ariningsih, Alief Daffa Rayhan, Jihad Danang Jayaberlian, dkk
Penguatan Legalitas Usaha dan Komunikasi Pemasaran pada KWT Margi Mulyo Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo



Gambar 4. Penyerahan dan pemasangan *banner*



Gambar 5. Penampilan *WhatsApp* Bisnis

Langkah terakhir adalah pengalihan atau penyerahan NIB kepada pelaku UMKM, yang diberikan ketika setiap langkah telah selesai.



Gambar 6. Kegiatan penyerahan sertifikat NIB

Simpulan

Pelaksanaan pendampingan legalitas usaha yang dilakukan menandakan bahwa aspek legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat terpenuhi, sesuai hasil dan pembahasan yang telah dirinci. Menurut hasil evaluasi,

yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha kurang memiliki kesadaran akan hal ini. Akibatnya, menjaga legalitas usaha menjadi lebih sulit bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diharapkan bahwa bantuan ini akan secara signifikan meningkatkan pengembangan bisnis, terutama dengan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga (investor atau konsumen) terhadap UMKM dan memperkuat posisi tawar mereka dengan kepastian hukum dan alat pemberdayaan untuk menumbuhkan perusahaan mereka dan menjangkau pasar baru.

Referensi

- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1):59-66.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Ariningsih, Endah Pri, *et al.* "Pelatihan dan Pendampingan Penguatan Strategi Pemasaran pada UMKM di Desa Jono Kecamatan Bayan Kabupaten Porworejo." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7.1 (2023): 593-598.
- Qomariah, Nurul, *et al.* "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Penguatan Legalitas Usaha Bagi UMKM di Kecamatan Jenggawah Jember." *JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata* 4.1 (2023): 124-130.
- Lestari, Sari dan Ardiansyah. "Sosialisasi dan Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kampung Pasir Banteng Desa Cihanjawan Kabupaten Purwakarta." *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.2 (2023): 287-296.
- Tsikirayi, C. M. R., Muchenje, B. & Katsidzira, Z. (2013). Impact of integrated marketing communications mix (IMCM) in small to medium enterprises (SMEs) in Zimbabwe as a marketing tool. *Research in Business and Economics Journal*, 7, (Imcm), 1-12.
- Riyanto, E. dan Triono, A. (2017). Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) Sekolah Dasar Islam Terpadu di Karanganyar. *Komuniti*, IX, (1), 44-62. DOI: <https://doi.org/10.23917/komuniti.v9i1.4183>.